



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta
Telepon : 0274 2880477 | Laman : sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

Sleman, 16 Januari 2023

Nomor : 024 /PM. 02.02/K. YO-04/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Perekrutan Atas Hasil
Rekrutmen Calon Anggota PPS

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman**

di -
Tempat

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa sesuai dengan dasar hukum yang disebutkan dalam huruf 1, maka Bawaslu Kabupaten Sleman menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 72 Huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi : "a..., b..., c..., d..., e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya

dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, f..., g..., h..., i. Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a angka 1, huruf d dan huruf e angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu, 2..."; b..., c..., d mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sleman terhadap Pengumuman Nomor 10/PP.04.1-Pu/3404/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pengumuman Nomor 27/PP.04.1-Pu/3404/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Sleman didapati data Calon Anggota Panitia Pemilihan Desa (PPS) yang masih terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik;
- 4) Bahwa Data Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 adalah sebagai berikut :
 - i. Misriyati, SE.
Kapanewon : Depok
No.Pendaftaran : 14-34040720022210
Hasil penelusuran : Terdaftar di SIPOL sebagai anggota Partai Demokrat
 - ii. Kevin Bravian
Kapanewon : Ngaglik
No.Pendaftaran : 14-34041220042211

Hasil penelusuran : Terdaftar di SIPOL sebagai anggota Partai Demokrat

iii. Pranoto Susiswo

Kapanewon : Berbah

No.Pendaftaran : 14-3404082004221

Hasil penelusuran : Dalam Pengumuman tertulis nama Panoto Susiswo. Yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara enam tahun melalui Putusan PN Sleman Nomor 468/Pid.Sus/2021/PM Smn tanggal 30 Desember 2021.

3. Sehubungan dengan Poin 1 dan 2 diatas, Bawaslu Kabupaten Sleman meminta kepada KPU Kabupaten Sleman untuk

- 1) Melakukan pengecekan dan/atau verifikasi kembali data calon anggota PPS sebagaimana tersebut di atas pada Sistem Informasi Partai Politik.
- 2) Melakukan penelitian berkas persyaratan dan Klarifikasi terhadap Calon Anggota PPS sebagaimana tersebut di atas untuk memastikan bahwa terhadap Calon Anggota PPS tersebut tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik.
- 3) Melakukan penelitian berkas persyaratan dan Klarifikasi terhadap Calon Anggota PPS sebagaimana tersebut di atas untuk memastikan bahwa PPS terpilih memenuhi ketentuan Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidan yang diancam denagn pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih .
- 4) Bertindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian masukan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

M. Abdul Karim Mustofa